

No : 042/HB-CORSEC/VI/2024

Denpasar, 5 Juni/June 2024

Kepada Yth./To:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Dengan ini PT Hatten Bali Tbk, (“Perseroan”) menyampaikan pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai, sebagai kelanjutan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 3 Juni 2024.


In compliance with provision of (i) Article 51 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020, concerning the plan and implementation of the General Meeting of Shareholder of Public Companies, hereby PT Hatten Bali Tbk, (“The Company”) submit an Announcement to Shareholders regarding the schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividend, as a follow-up of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company June 3, 2024.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih

Thus we convey this report. Thank you for your attention

Hormat Kami/Sincerely

PT. Hatten Bali Tbk



Ida Bagus Rai Budarsa
Direktur Utama



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA
CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023 PT HATTEN BALI
TBK**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE
AND PROCEDURE FOR
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
FOR FINANCIAL YEAR 2023
PT HATTEN BALI TBK**

Sehubungan dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hatten Bali Tbk ("Perseroan") tanggal 3 Juni 2024 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 2,35,- (*dua koma tiga puluh lima rupiah*) setiap saham yang dibayarkan atas 2.710.000.000 saham atas seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 6.382.450.221,- serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

In connection with the second agenda resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Hatten Bali Tbk (the "Company") on 3 June 2024 approving the distribution of cash dividends of Rp 2,35 (*two point thirty-five rupiah*) for each share which shall be paid for 2.710.000.000 shares of the total amount as much as possible Rp 6.382.450.221,- and authorising the Directors to determine the timetable and procedures on the cash dividend distribution in accordance with the prevailing regulations on capital markets, the Directors of the Company hereby informs the timetable and procedures of the cash distribution as follows:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
 - a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 11 Juni 2024
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 12 Juni 2024
 - c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 13 Juni 2024
 - d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 14 Juni 2024
 - e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai : 13 Juni 2024
 - f. Pembayaran Dividen Tunai : 5 Juli 2024
2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
 - a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.

1. Schedule of Cash Dividend Distribution:
 - a. Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June, 11 2024
 - b. Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June, 12 2024
 - c. Cum Dividend in Cash Market : June, 13 2024
 - d. Ex Dividend in Cash Market : June, 14 2024
 - e. Recording Date for Shareholders entitled to Cash Dividends : June, 13 2024
 - f. Cash Dividend Payment : July, 5 2024
2. Procedures on Cash Dividend Distribution:
 - a. This announcement shall serve as the official announcement from the Company and the Company will not issue any separate announcement to the shareholders.

- b. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Recording Date (13 Juni 2024) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 5 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak
- b. The final cash dividend will be distributed to the shareholders listed in the Company's List of Shareholders on the Record Date (June 13, 2024) until 16.00 WIB.
- c. For a shareholder whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividends will be distributed by KSEI on 5 July 2024 through the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. A confirmation of the proceeds from the cash dividend payment will be provided by KSEI to the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. Subsequently, the shareholder will obtain information on the cash dividends distribution from the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a securities account. However, for a shareholder whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the bank account of the relevant shareholder.
- d. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax

- orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4(3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 3 di atas, Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
- objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1. a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No. 18/PMK03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
- e. For shareholders other than those mentioned in point 3 above, the cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders of the Company concerned.
- f. Shareholders who are Foreign Taxpayer whose tax deduction will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement must comply with

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20 %.

- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.
- h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim alas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

the provisions of the Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the Implementation of Double Taxation Avoidance Agreements and shall submit DGT Form which has been legalized by Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or the Company's Securities Administration Bureau in accordance with KSEI rules and regulations, without the said document, cash dividends paid will be subject to a 20% deduction of Income Tax Article 26.

- g. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for script Shareholders it is collected at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita.
- h. In the event of any tax issues in the future or any claims in relation to the cash dividends already paid out to and received by the shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, such shareholder is required to directly settle such issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian Bank with which the shareholder has opened a security account in accordance with the prevailing tax laws and regulations.